ABSTRAK

Bardan Nashir Asy-syarif (1183020023): Jual Beli Burung Kicau/Ocehan Secara
Borongan Lewat Faceboook Menurut
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Kasus di Forum Jual Beli Baraya Kicau
Pasundan).

Latar belakang dari penelitian ini karena adanya sistem jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan. Jual beli borongan ini dikenal dengan sebutan *Rad/Rarad* dalam bahasa Sunda yang artinya ambil semuanya/borong. Dalam contoh kasus transaksi jual beli borongan yang diteliti, salah satu objek transaksinya diduga terdapat unsur gharar dikarenakan tidak jelasnya jenis kelamin serta warna bulunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan mekanisme jual beli burung kicau/ocehan secara borongan lewat Facebook di Forum Baraya Kicau Pasundan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli borongan tersebut dari salah satu contoh kasus yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Isi serta merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan memahami dan menyelidiki sebuah masalah di lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi-studi kepustakan untuk mendukung penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari kasus yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Jual beli borongan lewat facebook secara hukum ekonomi syariah hukumnya sah dan sesuai dengan syariat. Praktik dalam akad tersebut merupakan akad jual beli murbahah yang objeknya lebih dari satu. (2) Mekanisme jual beli burnug di Forum Baraya Kicau Pasundan adalah mempunyai akun Facebook lalu masuk ke dalam grup melalui persetujuan admin. Setelahnya transaksi dapat dilakukan secara daring kepada pemilik postingan melalui fitur *Messenger* atau media lainnya secara personal. Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. (3) Dalam studi kasus yang diteliti, hukum jual beli borongan tersebut tidak sah dikarenakan adanya gharar katsir pada salah satu dari dua objek yang dijual yakni dua ekor burung lovebird anakan, karena statusnya masih prediksi dari segi kelamin dan belum ada warna bulunya. Objek tersebut juga merupakan objek utama dalam akad sehingga hukum dari transaksi ini adalah haram berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Gharar, Jual Beli Borongan, Hukum Ekonomi Syariah